

## **Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Narapidana Wanita di Lapas Suka Miskin Kelas II A Bandung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

<sup>1</sup>Nagita Pratiwi Matius

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>nagitapratwi27@yahoo.co.id

**Abstract.** The purpose of this research is to acknowledge the rights of convicted women and the elements existed within Penitentiary, with the fulfilment of the rights of convicted women, then the conduction of convicted women rights' fulfilment has been conducted well. Thus, any form of discrimination, repression, extortion, and bad treatment is not happening in the penitentiary, building hopes that they may return to their normal life and being accepted by the society. This research is conducted in Class II A Women Penitentiary of Sukamiskin, Bandung. The writer gained data through interviews and collecting data about the profile of Bandung Class II A Women Penitentiary and theoretical foundations by studying books, scientific research, articles, and legislation which are related to the problems in the research object, and also taking direct data from a penitentiary. The summary of this research is related to several rights of convicted women which were not entirely fulfilled and conducted as stated in Legislation number 12 year 1995 about Penitentiary, which are: religion, treatment, education, health, food, complaint, media, library, premium, and family visits.

**Keywords:** Rights of Prisoners, Convicted, Law.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak narapidana wanita serta elemen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dengan terpenuhinya hak-hak narapidana wanita, maka sistem pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian bentuk-bentuk diskriminasi, penekanan, pemeasaran dan perlakuan buruk tidak terjadi di dalam lingkungan LAPAS, sehingga harapan setelah mereka keluar dari LAPAS dapat kembali hidup normal dan diterima oleh anggota masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data mengenai Profil Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah objek penelitian, serta mengambil data secara langsung dari sebuah lembaga pemasyarakatan. Simpulan dari penelitian ini adalah menyangkut beberapa hak-hak narapidana wanita yang tidak terpenuhi dan tidak terlaksana sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: agama, perawatan, pendidikan, kesehatan, makanan, keluhan, media, perpustakaan, premi, dan kunjungan keluarga.

**Kata Kunci:** Hak-Hak Narapidana, Terpidana, Undang-Undang.

### **A. Pendahuluan**

Penjara menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu bangunan tempat mengurung orang atas perbuatannya yang melawan hukum. Penjara atau Lembaga merupakan sebagai wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 M di Florence, Perancis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang sering disingkat dengan sebutan LAPAS adalah nama dari penjara yang berada di wilayah Pemerintahan kota Bandung, serta digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal dengan istilah penjara.

Konsep LAPAS bukanlah semata – mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi “treatment of Offenders”

dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi – potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah – tengah masyarakat. Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang – Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Bab 1 ayat (6) dan (7), yang berbunyi :

1. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dijelaskan pada ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain narapidana adalah seseorang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan menjalani hukum yang telah diputuskan oleh hakim dan dikurangi hak kemerdekaannya. Wanita yang kita kenal memiliki sifat lemah lembut dan memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan kaum laki – laki, ternyata bisa melakukan suatu tindak pidana. Wanita yang melakukan suatu tindak kejahatan akan melalui sistem peradilan pidana yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan, yang perlakuan terhadap narapidana wanita harus dapat dibedakan dengan narapidana laki – laki, karena narapidana wanita mempunyai hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Perbedaan jenis ini mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja hak – hak narapidana wanita yang tidak terpenuhi di LAPAS Sukamiskin, Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala pihak LAPAS tidak dapat memenuhi hak – hak narapidana wanita di LAPAS Sukamiskin, Bandung?

Tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja hak – hak narapidana wanita yang tidak terpenuhi di LAPAS Sukamiskin, Bandung.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pihak LAPAS tidak dapat memenuhi hak-hak narapidana wanita di LAPAS Sukamiskin, Bandung.

## **B. Landasan Teori**

Pendekatan feminis dengan memaknai perempuan serta mengerti kebutuhan perempuan dalam menyusun strategi dan kegiatan diharapkan dapat mengembangkan masyarakat madani yang bercirikan saling menghormati hak – hak sesama manusia, termasuk hak asasi perempuan.<sup>1</sup>

Penganut Hukum abad ke-18, John Locke mengungkapkan “Hukum sebagai Hak Kodrati”, menurut John Locke hak – hak tersebut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan, adanya kekuasaan justru untuk melindungi hak – hak kodrat dari bahaya – bahaya yang mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara untuk bertugas melindungi hak – hak

<sup>1</sup> Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 249.

tersebut.<sup>2</sup>

Teori perempuan dan hukum yang diantaranya ada bagian hak wanita dalam konstitusi Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia terdiri dari laki – laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditemukan dalam pasal – pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya.<sup>3</sup>

Undang – Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Pasal 12 ayat (2) pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita. Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang Hak Narapidana. Pada ayat (1) Narapidana berhak:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat (2) ketentuan mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>5</sup>

Pasal 1 Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya lebih rinci lagi dalam peraturan pemerintah No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pasal 15 dan pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan mengenai kesehatan dan makanan. Bahwa dalam pasal 20 ayat (1), narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dan petunjuk dokter.<sup>6</sup> Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu :

1. melindungi
2. menghukum

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 67.

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 91.

<sup>4</sup> A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 1998), hlm. 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>6</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

3. memperbaiki
4. merehabilitasi para narapidana

Diharapkan dengan aturan seperti ini narapidana menjadi sadar dan tidak melakukan residiv lagi, sehingga mereka akan diterima oleh masyarakat sebagai manusia normal.<sup>7</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak-hak narapidana wanita yang tidak terpenuhi dan kendala pihak lapas tidak dapat memenuhi hak-hak narapidana wanita di Lapas Suka Miskin Bandung, antara lain:

#### 1. Agama

Di dalam Lapas belum tersedianya masjid ataupun mushola hanya ada tempat yang di gunakan untuk melakukan ibadah, sedangkan seperti agama lainnya antara lain Kristen, Hindu, Budha belum terpenuhi. Didalam hari-hari besar perayaan agama merkapun sampai saat ini belum ada kedatangan Tokoh Agama masing-masing yang di hadirkan ke dalam Lapas. Sampai saat ini seperti agama Kristen, Budha, dan Hindu menjalankan ibadahnya masing-masing.

#### 2. Mendapatkan perawatan Rohani dan Jasmani

Menurut penjaga Lapas telah terpenuhi nya hal tersebut.

#### 3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Menurut pendapat Lapas sudah terpenuhi dengan adanya bekerjasama dengan PKPN, pengajaran yang di lakukan seharusnya dua minggu sekali tetapi baru di jalankan hanya seminggu sekali, serta para narapidana yang menjalankan atau meneruskan ke jenjang pendidikan tetap mengikuti Paket C serta bagi narapidana yang buta aksara di fasilitasi dengan pengajaran membaca.

#### 4. Kesehatan dan makanan yang layak

Para narapidana yang sakit ada nya penyediaan obat serta yang sakit parah di lanjutkan dengan di lakukannya perawatan di rumah sakit. Tetapi di saat jam luar kerja para penjaga lapas ketika darurat adanya tindakan pemanggilan medis.

#### 5. Keluhan

Banyaknya beberapa keluhan dari para Narapidana serta penjaga lapas memberikan solusi sehingga dapat di tanggulangi nya keluhan-keluhan tersebut. Di dalam lapas terdapat dua macam bentuk kamar berukuran kecil dan kamar berukuran besar.

Seharusnya di dalam sel berjumlah lima sampai dengan sepuluh orang. Berdasarkan tindak pidana yang di lakukan tetap di pisahin seperti contoh nya, tindak pidana Korupsi, tindak pidana Narkotika serta tindak pidana Pembunuhan.

#### 6. Media

Media yang di sediakan tetap di berikan hanya waktu nya di batasi pagi, siang, sore, ataupun pada malam hari masih diperbolehkan. Tidak ada batasan pada media tv, bacaan tetap di sediakan dengan di batasi.

#### 7. Mendapatkan premi atau upah atas pekerjaan yang di lakukan

Masalah dari premi ada nya standar upah sesuai dengan bagiannya, para narapidana yang bekerja mendapatkan upahnya sedangkan bagi para narapidana yang bekerja di bagian kantor atau Tata Usaha di dalam Lapas tidak mendapatkan premi karena mereka tidak termasuk dalam membantu seperti kerajinan yang menghasilkan salah satu nya seperti hasil karya dalam melakukan pembuatan bulu mata palsu.

---

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasa* (Jakarta: Graha Indonesia, 1982) hlm. 223.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu di lainnya  
Kunjungan keluarga setiap hari kecuali hari jum'at, hari minggu dan hari libur serta waktu yang di tentukan di mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00WIB. Dua bulan sekali adanya jatah kunjungan keluarga di hari libur serta kunjungan tidak di batasi waktu nya secara bergantian jika keadaan di dalam lapas memungkinkan.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi  
Jika telah memenuhi syarat seperti berkelakuan baik akan mendapatkan masa pengurangan masa pidana atau remisi.
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga  
Adanya asimilasi, tidak adanya cuti mengunjungi keluarga tetapi di hari-hari besar keluarga dapat mengunjungi para narapidana yang ada dalam lapas. Tidak ada nya narapidana yang keluar untuk mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku  
Salah satunya program integrasi, cuti bersama, maupun cuti mengunjungi keluarga jika para narapidana tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di usulkan oleh pihak lapas sendiri.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada dasarnya narapidana wanita mempunyai hak atas kodrati yang di bawa sejak dilahirkan, karena itu tindak pidana yang telah di perbuat adanya hak-hak yang harus di penuhi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi warga binaan yang baik agar dapat di terima kembali ke masyarakat. Narapidana wanita di kota Bandung telah di tempat pada lembaga khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukamiskin Kelas II A Bandung. Hak-hak yang terdapat di dalam pasal perundang-undangan belum di penuhi secara maksimal di laksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan baik. Bagi narapidana dilarang untuk membawa barang-barang elektronik dari luar kedalam lembaga pemasyarakatan seperti televisi, radio, dan telepon genggam.
2. Dalam hasil wawancara kurangnya tempat untuk dapat melaksanakan ibadah masing-masing agama serta kurangnya siraman rohani yang di dapat dari tokoh masing-masing agama yang belum terlaksana di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta pendidikan yang dilaksanakan belum terpenuhi sepenuhnya serta kesediaan kesehatan yang layak, keluhan sel tahanan berisi lebih dari batas maksimal yang telah di tentukan dalam peraturan serta pendapatan premi yang di dapat para narapidana tersebut hanya narapidana yang bekerja menghasilkan suatu hasil karya dengan bagian nya masing-masing. Adanya kunjungan keluarga dengan batasan waktu jika tempat pengunjungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terlalu padat, cuti mengunjungi keluarga tidak di dapatkan narapidana hanya dengan kunjungan saja.

#### **E. Saran**

1. Dari hasil wawancara yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukamiskin Kelas II A Bandung, lebih meningkatkan kepada tingkat keagamaan seperti tempat beribadah, adanya siraman rohani untuk semua agama yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya di lakukan seminggu sekali untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada masing-masing agama. Serta adanya pembatasan jumlah orang di dalam sel tahanan sehingga tidak

menggangu ibadah malam khususnya untuk yang beragama Islam atau muslim. Pendidikan yang di berikan seharusnya lebih maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Serta untuk pelayanan kesehatan seharusnya lebih diutamakan adanya dokter jaga di dalam Lembaga Pemasarakatan, di dalam Lembaga Pemasarakatan seharusnya ada nya pembangunan tempat untuk membangun bangunan sel baru untuk para narapidana agar sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Seharusnya tidak hanya para narapidana wanita yang menghasilkan suatu barang saja yang mendapatkan premi tetapi para narapidana yang bekerja mengelolah data di bagian Tata Usaha juga mendapatkan premi karena ikut turut serta membantu dalam meringankan pekerjaan penjaga Lembaga Pemasarakatan sebagai apresiasi bagi para narapidana.

### Daftar Pustaka

Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas, 2010).

Satjipto Raharjo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2013).

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan* (Bandung: Armico, 1998).

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.